



UNIVERSITAS INDONESIA

MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 330355, Fax. 330343

Kampus Depok, Telp. (021) 78849064, Fax. (021) 7863519, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

**PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR: 002 /Peraturan/MWA-UI/2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 003/SK/MWA-UI/2004 TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDIT GURU BESAR
PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI UNIVERSITAS INDONESIA**


Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:
- bahwa Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan tinggi mengemban tugas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, berbudaya, berakhlak dan bermoral tinggi serta kreatif dan inovatif;
 - bahwa Universitas Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengangkat Guru Besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Universitas Indonesia;
 - bahwa Universitas Indonesia telah menetapkan ketentuan yang mengatur penerapan dan pelaksanaan tata cara pengangkatan Guru Besar di Universitas Indonesia yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - bahwa dalam peraturan yang disebutkan dalam butir c masih terdapat ketentuan yang perlu disempurnakan;
 - bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, b, c, dan d, peraturan yang ada saat ini perlu diubah dengan memberikan penjelasan tambahan.
- Mengingat:
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 Tentang penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270);
7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Dosen;
8. Keputusan Menteri Koordinator Pengawasan dan Penertiban Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK/WASPAN/8/1999 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 074/U/2000 Tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 36/D/0/2001 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/MPN/KP/2002 Tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tanggal 25 Juli 2001 Tentang Beberapa Butir Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Bagi Tim Penilai Pusat;
13. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 3931/D/T/2001 tanggal 26 Desember 2001 Tentang Persyaratan Menulis Artikel di Jurnal Ilmiah Terakreditasi untuk Kenaikan Jabatan Dosen; dan
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia.

- Memperhatikan:
1. Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 268/SAU/UI/2004 tanggal 5 Oktober 2004 perihal tanggapan surat Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 091/MWA-UI/2004 tanggal 10 September 2004;
 2. Keputusan Rapat Paripurna Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia tanggal 31 Maret 2005; dan

Don -


3. Keputusan Rapat Paripurna Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia tanggal 7 September 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERUBAHAN ATAS KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 003/SK/MWA-UI/2004 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDIT GURU BESAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI UNIVERSITAS INDONESIA.**

Pasal 1

Bahwa ketentuan ayat (4) Pasal 2 BAB II tentang Persyaratan Untuk Diangkat Menjadi Guru Besar yang berbunyi:

“memiliki integritas, kinerja, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian persetujuan Senat Perguruan Tinggi”,

diubah bunyinya menjadi:

“memiliki integritas, kinerja, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian persetujuan Senat Akademik”.

Pasal 2

Bahwa dengan perubahan tersebut maka ketentuan ayat (4) Pasal 2 BAB II tentang Persyaratan Untuk Diangkat Menjadi Guru Besar yang berbunyi:

“memiliki integritas, kinerja, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian persetujuan Senat Perguruan Tinggi “,

dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan dengan rumusan kalimat dalam alinea terakhir Pasal 1 Ketetapan ini.



Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, peraturan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 September 2005

Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia

Ketua,



Kartini Muljadi, SH